



KANTOR HUKUM KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA)

APL Tower 26th floor unit T3, Jl. S. Parman kav.28,
Kec. Grogol Petamburan, Kel. Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, 11470
Telp: 021 39516653/ 021 21197177, Email: kantorhukum@kbpa.com

Jakarta, 07 Mei 2025

Nomor: B-032/Ltg.MK/05/2025

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di –

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 29	/PUU-XX-11.V/20.25
Hari	Rabu
Tanggal	7 Mei 2025
Jam	11:09 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mempermaklumkan dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Bersama ini perkenalkanlah kami, **DATAS GINTING, S.H., M.H. HARYONO, S.H., M.H. SUGIYONO, S.H., M.M., ERBINDO SARAGIH, S.H., M.H., DR. SUSILO YUSTINUS, S.H., M.H., SUCIPTO, S.H., M.HUM., AGOES DJAJA, S.H., CHRISTINA SOERYA, S.H., YESSI ESMIRALDA, S.H., M.H., TUA RINKES SILALAH, S.H., M.H., SAHAT MT. AMBARITA, S.H., M.H.**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan

Konsultan Hukum pada **“KANTOR HUKUM KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (“KH KBPA”)** yang beralamat di APL Tower 26th floor unit T3, Jl. S Parman kav 28 Jakarta Barat 11470, Telpn: 021 39516653., *Email: kantorhukumkbpa@gmail.com*., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 20 Januari 2025 (terlampir) dan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025 (terlampir) serta Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa yaitu:

1. PT. Timah, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 20 Januari 2025, diwakili oleh:

a. Nama : **DR. FIRDAUS DEWILMAR, S.H., M.H., CGCAE**
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Ahli
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam XI/19, RT. 005, RW. 011,
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Email : 

b. Nama : **I WAYAN RIANA**
Pekerjaan/Jabatan : Division Head Legal
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Pillar Asri Residence I No. 1, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok.
Email : 

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I.**

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025

a Nama : **AKHMAD ELVIAN**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Demang Singayuda, RT. 006, RW. 003, Kel. Bukit Besar, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Email : [REDACTED]

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II.**

- b. Nama : **FAISAL**
- Pekerjaan : Dosen
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Fatmawati Kampak Gg. H. Djerimi, RT. 009, RW. 003, Kel. Tuatunu Indah, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Email :

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III.**

- 3. **Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI).**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 30 Desember 2024, diwakili oleh:

- Nama : **A. FARHAN AQIL SYAUQI PRADANTA**
- Jabatan : Sekretaris
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 106 A, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

Email : [REDACTED]

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV.**

- 4. **Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya**, berdasarkan surat Kuasa tanggal 13 Januari 2025, diwakili oleh:

- a Nama : **NANDI HERDIAMAN**
- Jabatan : Ketua Umum
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Komplek Bukit Griya Indah Blok G.1 No. 25, RT. 007, RW. 006, Kel. Wargamekar, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Email : [REDACTED]

b Nama : Nani Zakiah, S.Ag
Jabatan : Wakil Bendahara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Taman Merkuri Timur VII No.20,
Rt.004.Rw.004, Kel. Majahlega, Kec. Rancasari,
Kota Bandung
Email :

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V.**
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
secara bersama-sama disebut ----- **Para Pemohon.**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disebut "**UU TIPIKOR**") (**Bukti P-1**) yang menyatakan:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a.
 - b. ***pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;***
 - c.
 - d.dst

Sepanjang frasa "**pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**",

Terhadap:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (**Bukti P-2**), yaitu:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan *a quo* sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang”

5. Bahwa kewenangan MK untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 terdapat pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: *“Dalam hal suatu Undang Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*:

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2 Tahun 2021”) yang berbunyi : *”Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi.”*
7. Bahwa MK dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) apabila terdapat Undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka MK dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR

terhadap UUD NRI 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa adapun uraian *Legal Standing* dan kerugian konstitusional Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-undang;*
 - c. **badan hukum publik dan privat, atau;**
 - d. *lembaga Negara*
2. Bahwa kedudukan Para Pemohon dan hak konstitusionalnya telah diatur dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 2/2021) menyatakan:
 - Pasal 3 huruf a
“Para Pihak dalam perkara pengujian Undang – undang adalah:
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Pemberi Keterangan; dan*
 - c. *Pihak Terkait.”*
 - Pasal 4 ayat (1)
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yaitu:
 - a. **perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-undang;*
 - c. **badan hukum publik dan privat, atau;**

d. *lembaga Negara;*”

▪ **Pasal 4 ayat (2)** menyatakan:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu apabila:

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;*

3. Bahwa Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, menyebutkan tentang kapasitas Pemohon yang konstitusionalnya dirugikan dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

4. Bahwa Putusan MK RI No.1 /PUU-XX/2022, menyebutkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Para Pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standing harus dijelaskan hubungan kausalitas (**causal verband**) dan potensi kerugian konstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagian dari Undang-undang *a quo* dan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 sebagaimana tersebut diatas maka 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pertimbangan Hukum [3.9] halaman 59 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut:

Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan:

1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil,
 - 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara,

dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)

Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, yaitu:

6. Pemohon I

6.1. **Pemohon I** (PT Timah,Tbk.) adalah badan hukum yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, bergerak dibidang usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran dan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, yang didirikan pada tahun 1976 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 Notaris Imas Fatimah, S.H., (**Bukti P-3**) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, tanggal 1 April 1977, Tambahan Berita Negara No. 200 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 dengan beberapa kali perubahan sampai dengan Akta perubahan Anggaran Dasar PT Timah, Tbk Nomor 6 Tahun 2023 (**Bukti P-4**). Selanjutnya dalam Akta Nomor 6 Tahun 2023 menentukan:

Pasal 11 ayat (1) menyatakan

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama,

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 2, menyatakan:

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ini, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.,

Ayat (2) huruf a angka 2 menyatakan:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. Direksi mempunyai hak dan kewenangan antara lain:

- 1)
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri sendiri maupun Bersama-sama dan/atau badan lain;

Oleh karena itu **AHMAD DANI VIRSAL** selaku Direktur Utama PT Timah, Tbk., berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan termasuk memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada **DR. FIRDAUS DEWILMAR, S.H., M.H., CGCAE** dan **I WAYAN RIANA** selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0030/Tbk/KU-0000/25-S11.2, tanggal 16 Januari 2025, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Timah, Tbk., selaku **Pemohon I**;

6.2. Bahwa **Pemohon I** adalah pemilik wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (**Bukti P-5**) dan tax payer sesuai dengan NPWP nomor:01.001.665.7-051.000 atas nama Timah Tbk (**Bukti P-6**);

6.3. Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan perincian sebagai berikut (**Bukti P-7**):

No	Uraian	Jumlah
1	Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat	2.284.950.217.912,14

	<i>processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan</i>	
	<i>a. Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah, Tbk ke lima Smelter Swasta</i>	3.023.880.421.362,90
	<i>b. HPP Smelter PT Timah, Tbk</i>	738.930.203.450,76
2	<i>Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah illegal</i>	26.648.625.701.519,00
3	<i>Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal</i>	271.069.688.018.700,00
	<i>a. Kerugian Ekologi</i>	183.703.234.398.100,00
	<i>b. Kerugian Ekonomi Lingkungan</i>	75.479.370.880.000,00
	<i>c. Biaya Pemulihan</i>	11.887.082.740.600,00
	<i>Kerugian Keuangan Negara (1+ 2 + 3)</i>	300.003.263.938.131,14
<i>Terbilang: tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen</i>		

6.4. Bahwa telah terbukti adanya **Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** sebagaimana tercermin dalam pertimbangan salah satu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2024 dengan Terdakwa HARVEY MOEIS (diunduh dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/korupsi-1.html>) (**Bukti P-8**),

6.5. Bahwa **Pemohon I** mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan menjadikan yang diatur dalam

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

- 6.6. Bahwa sebagai negara hukum, negara telah memberikan hak Konstitusional kepada Pemohon 1 untuk mendapatkan jaminan perlakuan sama di hadapan hukum, dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum (**Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**). Namun hak tersebut telah dilanggar dengan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang hanya menghukum Koruptor membayar uang pengganti sebesar yang dinikmati. Padahal dalam Pasal 54 ayat (1) UU. No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dengan tegas menyatakan **“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”**. Disini terlihat jelas sebagai negara hukum, Negara tidak melaksanakan penegakan supremasi hukum guna melindungi hak-hak Pemohon I;
- 6.7. Bahwa sebagai badan usaha milik negara yang ikut serta memberikan kontribusi berupa pendapatan terhadap negara, maka Pemohon I memiliki hak Konstitusional untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab (Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, namun akibat penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR hak konstitusional Pemohon I telah dilanggar karena kerugian yang dialami oleh Pemohon I akibat perbuatan para koruptor tidak dipulihkan secara keseluruhan sehingga dapat dipastikan kerugian keuangan negara tidak dipulihkan secara utuh dan bulat;

- 6.8. Bahwa keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR dengan menghukum para koruptor membayar uang pengganti tidak sebanding dengan nilai kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan di wilayah IUP Pemohon I, sudah nyata-nyata melanggar hak konstitusional Pemohon I atas hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (**Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**), Sebagai negara hukum (rechtsstaat) Negara wajib menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya serta menciptakan kepastian hukum yang akan memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi;
- 6.9. Bahwa kerugian **Pemohon I** bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut:
- a. Kerusakan lingkungan hidup di wilayah IUP Pemohon I;
 - b. Hilangnya dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup pascatambang yang sudah diserahkan;
 - c. Dalam hal biaya pemulihan kerusakan lingkungan tidak dibebankan kepada pelaku korupsi maka dapat dipastikan atau potensial menurut penalaran biaya pemulihan dibebankan kepada Pemohon I
 - d. Hilang/berkurangnya pendapatan negara melalui Pemohon I
- 6.10. Bahwa Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("*UU Pertambangan Mineral dan batubara*") menyatakan:

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

- a.;
- b. **pengelolaan dan pemantauan lingkungan**

Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas semakin mempertegas akibat keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR telah menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir dan hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon I;

- 6.11. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi;

7. Pemohon II dan Pemohon III

- 7.1. **Pemohon II** adalah Warga Negara Indonesia/ Penduduk yang berdomisili di Bangka Belitung, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-9**), Wajib pajak sesuai dengan NPWP Nomor:08.454.268.7-304.000 atasnama Akhmad Elvian/Pemohon II (**Bukti P-10**), **selaku Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, Akhmad Elvian/Pemohon II**, yang banyak memberikan sumbangsi pemikiran guna kemajuan masyarakat Bangka Belitung, salah satunya adalah dengan menulis buku berjudul Timah dan Peradaban Bangka (**Bukti P-11**);

- 7.2. Bahwa **Pemohon III** adalah Warga Negara Indonesia/ Penduduk yang berdomisili di Bangka Belitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-12**), Wajib pajak sesuai dengan NPWP Nomor:15.719.756.7-304.000 atasnama Faisal/Pemohon III (**Bukti P-13**), yang saat ini adalah Dosen di Universitas Bangka Belitung/akademisi sekaligus pemerhati hukum pidana dan pertambangan khususnya di wilayah Bangka Belitung yang telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah setempat melalui tulisan-tulisan/karya ilmiah jurnal, karya Ilmiah Buku yang pernah dipublikasi, serta menjadi narasumber berbagai forum ilmiah (**Bukti P-14**);

7.3. Bahwa oleh karena **Pemohon II dan Pemohon III** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang sama-sama bertempat tinggal di Bangka Belitung sehingga dapat dipastikan memiliki Hak Konstitusional yang sama sebagaimana diatur dalam:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

7.4. Bahwa legal standing **Pemohon II dan Pemohon III** dalam pengajuan Permohonan *a quo* juga dijamin/diberikan hak oleh negara melalui Pasal 41 UU TIPIKOR, yang secara Khusus diatur dalam ayat (1) dan ayat (3) yaitu:

- (1) *Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.*
- (2)
- (3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*

7.5. Bahwa hak konstitusional **Pemohon II dan Pemohon III** telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, dimana kerusakan lingkungan yang telah terjadi, hingga saat ini belum dilakukan pemulihan/reklamasi karena tidak ada kepastian hukum terkait siapa yang menanggung biaya pemulihan/reklamasi tersebut dan hal ini bukti nyata tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap **Pemohon II dan Pemohon III**;

7.6. Bahwa kerugian **Pemohon II dan Pemohon III** bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai

berikut:

- a. Hak atas keadilan dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). Ketidakadilan hukum ketika koruptor tidak diwajibkan mengembalikan kerugian negara secara utuh. Sebagai pembayar pajak dan warga negara Indonesia, seharusnya hasil penerimaan pembayaran Pajak Pemohon II dan Pemohon III dipergunakan untuk kesejahteraan Masyarakat bukan dipergunakan untuk memulihkan akibat korupsi yang dilakukan para koruptor. Pemohon II dan Pemohon III berhak atas penegakan hukum yang adil dan kepastian bahwa keuangan negara dilindungi. Namun, Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU TIPIKOR justru membatasi pemulihan kerugian negara, sehingga menciderai rasa keadilan.
 - b. Hilangnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (Pasal 28H ayat (1) UUD NKRI 1945;
 - c. Pemohon II dan Pemohon III dan warga setempat menanggung lingkungan yang tercemar tanpa kompensasi memadai suatu kerugian konstitusional atas hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi sehingga akibat penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU TIPIKOR mengakibatkan pemulihan lingkungan di Bangka Belitung terancam terhambat;
 - d. Sulit menemukan air bersih karena penurunan kualitas air tanah;
 - e. Sulit untuk menemukan tempat tinggal karena banyaknya lahan yang rusak dan belum dilakukan reklamasi;
 - f. Kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan pangan khusus pangan lokal sehari-hari karena lahan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan nelayan tidak dapat menangkap ikan;
- 7.7. Bahwa kerugian konstitusional **Pemohon II** dan **Pemohon III** tersebut diatas tidak akan terjadi apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak diberlakukan sehingga oleh karena itu dengan

dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi;

8. Pemohon IV

- 8.1. Bahwa **Pemohon IV** adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (**APSyFI**), didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Panji Kresna M.KN., Notaris Bekasi (**Bukti P-15**), sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004161.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, tanggal 26 Mei 2023 (**Bukti P-16**), yang dalam hal ini diwakili oleh **A Farhan Aqil Syauqi Pradanta** selaku Sekretaris Eksekutif berdasar Surat Kuasa Nomor 109/APSyFI/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Redma Gita Wirawasta selaku Ketua Umum berdasarkan Pasal 12 huruf d Akta Pendirian Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023, menyatakan;

Ketua Umum berhak mewakili Perkumpulan ke luar dan kedalam serta menjalankan kepengurusan organisasi Perkumpulan

Oleh karena itu A Farhan Aqil Syauqi Pradanta, berdasarkan Surat Kuasa dari Redma Gita Wirawasta, sah bertindak untuk dan atasnama **Pemohon IV**;

- 8.2. Bahwa selanjutnya Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 29 Tanggal 19 Mei 2023 menyatakan “perkumpulan” bertujuan:
- a. *Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri pembuatan Serat dan Benang Filamen dalam rangka menumbuhkan kehidupan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar seribu Sembilan ratus empat puluh lima (1945).*
 - b. *Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha industri pembuatan Serat dan Benang Filamen yang memungkinkan keikut-sertaan yang seluas-luasnya sehingga dapat*

berperan serta secara berdaya-guna dan berhasil-guna dalam pembangunan nasional.

8.3. Bahwa contoh lain keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR adalah dalam tindak pidana korupsi dibidang textile (*in casu Putusan Kasasi nomor: 4551 K/Pid.Sus/2021 diputus pada 8 Desember 2021*), Kasus Korupsi impor textile yang terbukti telah merugikan perekonomian negara sebesar Rp 1.646.216.880.000;

8.4. Bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020 yang berdasarkan Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tertanggal 1 Agustus 2020, kerugian perekonomian negara di kasus itu dapat dinilai secara keekonomian minimum sebesar Rp 1.646.216.880.000. (<https://news.detik.com/berita/d-5849786/ma-sunat-vonis-eks-pejabat-bea-cukai-yang-korupsi-impor-tekstil-rp-1-6-t#:~:text=MA%20Sunat%20Vonis%20Eks%20Pejabat,Tekstil%20Rp%201%2C6%20T>).;

8.5. Bahwa **Pemohon IV** memiliki Hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hanya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang diatur dalam:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

8.6. Bahwa hak konstitusional **Pemohon IV** telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, karena seandainya pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian

perekonomian negara tersebut, maka uang/dana tersebut dapat diberikan negara/pemerintah sebagai insentif untuk para pelaku usaha/ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibidang benang dan pakaian;

8.7. Bahwa kerugian **Pemohon IV** bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut:

- a. Para Anggota Pemohon IV (pelaku usaha/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)) dibidang benang mengalami stop produksi /tutup usaha (bangkrut);
- b. Membludaknya barang textile illegal dipasaran yang memiliki harga sangat rendah dibandingkan textile produksi dalam negeri sehingga berkurangnya permintaan benang;
- c. Hasil produksi nasional tidak memiliki harga saing dengan textile illegal tersebut
- d. Tidak ada/berkurangnya permintaan produsen textile/Konveksi pakaian jadi terhadap benang sebagai bahan baku pembuatan pakaian tersebut;

8.8. Bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi karena dengan uang hasil pengembalian kerugian perekonomian negara tersebut, Pemerintah dapat mempergunakannya untuk melakukan stabilisasi harga bahan baku, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dengan demikian harga bahan baku/pakaian akan terjaga, daya beli masyarakat akan tinggi, dan pada akhirnya permintaan benang sebagai bahan baku pakaian akan tetap terjaga dan ini akan memberi hak kepada Pemohon IV untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana hak tersebut dijamin oleh **Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945**, sebagaimana hal tersebut juga menjadi cita-cita Pemohon IV;

8.9. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IV tersebut diatas tidak akan terjadi apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak

diterapkan sehingga oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional Pemohon IV sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi;

9. **Pemohon V**

- 9.1. Bahwa Pemohon V adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi, didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat oleh Adderi Yusdi, S.H., M.KN., Notaris Bekasi (**Bukti P-17**), sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004738.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya, tanggal 16 Juni 2020 (**Bukti P-18**), yang dalam Pasal 19 angka 1 menyatakan "*Ketua Bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan*", oleh karena itu Nandi Herdianan selaku Ketua Umum dan Nani Zakiah, S.Ag selaku wakil bendahara umum, berhak bertindak untuk dan atasnama Pemohon V;
- 9.2. Bahwa Pemohon V, merupakan persekutuan dan atau perkumpulan sebagai wadah berhimpun para pengusaha Konveksi, yang menjadi wadah perjuangan yang tergabung dalam perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama yang dipimpin **Pemohon V** serta mempunyai kepentingan sama dengan menganggap keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR merugikan atau setidaknya secara potensial berdasarkan penalaran wajar merugikan hak konstitusional **Pemohon V**;
- 9.3. Bahwa **Pemohon V** memiliki Hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hanya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan

negaranya, yang diatur dalam:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- 9.4. Bahwa hak konstitusional Pemohon V telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, karena seandainya pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian perekonomian negara tersebut, maka uang/dana tersebut dapat diberikan negara/pemerintah sebagai insentif untuk para pelaku usaha/ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibidang konveksi;
- 9.5. Bahwa kerugian Pemohon V bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut:
 - a. Para Anggota Pemohon V (pelaku usaha/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)) dibidang pakaian jadi/konveksi mengalami stop produksi /tutup usaha (bangkrut);
 - b. Membludaknya barang textile illegal dipasaran yang memiliki harga sangat rendah dibandingkan textile produksi dalam negeri;
 - c. Hasil produksi nasional tidak memiliki harga saing dengan textile illegal tersebut
 - d. Tidak ada/berkurangnya permintaan pakaian jadi kepada produsen textile/Konveksi;
- 9.6. Bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi karena dengan uang hasil pengembalian kerugian perekonomian negara tersebut, Pemerintah dapat mempergunakannya untuk melakukan stabilisasi harga pakaian jadi, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dengan demikian harga pakaian dalam negeri akan terjaga, daya beli masyarakat akan tinggi, dan pada akhirnya permintaan

pakaian jadi dalam negeri terhadap Pemohon V akan tetap terjaga dan ini akan memberi hak kepada Pemohon V untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana hak tersebut dijamin oleh **Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945**;

- 9.7. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon V tersebut diatas tidak akan terjadi apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak diberlakukan sehingga oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional Pemohon V sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*, akan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan negara melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan selaku pemutus. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi Para Pemohon serta bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan diatas;
11. Bahwa apabila Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*. dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, **maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi atau berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon**;
12. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 tahun 2021, dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007,

dan Putusan MK RI No.1 /PUU-XX/2022, sehingga Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa adapun alasan-alasan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR sepanjang frasa: ***"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"***, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai berikut:

I. KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. Bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Kemudian menurut Pasal 2, keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. *hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. *kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. *Penerimaan Negara;*
- d. *Pengeluaran Negara;*
- e. *Penerimaan Daerah;*
- f. *Pengeluaran Daerah;*
- g. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*
- h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Bukti P-19)*

Sementara, definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, *"kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai; (Bukti P-20);*

2. Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah *sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;*
3. Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU TIPIKOR, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara *merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*
 - *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;*
 - *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;*

Sehingga dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah ***sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;***

II. SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

4. Bahwa Korupsi di Indonesia secara historis sudah sangat kronis sejak akhir tahun 1950-an. Hal ini diantaranya terbukti antara tahun 1957-1958 keluar beberapa Peraturan Penguasa Militer dan Peraturan Penguasa Perang Pusat dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai

pelengkap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

5. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, sebagaimana dijelaskan pada alinea Kedua Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: “...*korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.*”). Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya yang membenarkan adanya anggapan yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak “kejahatan luar biasa” (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, 24 Juli 2006, hlm. 65.*);
6. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meyetujui dan menetapkan konvensi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi;
7. Bahwa dalam Article 30, 35 dan 65 United Nations Convention Against Corruption (General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) (*diunduh/download dalam versi asli*):

Article 30. Prosecution, Adjudication And Sanctions

1. *Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.*

Article 35. Compensation For Damage

“Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.”

Article 65. Implementation of the Convention

1. *Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention.*
2. *Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating corruption.*

[\(https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/\)](https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/)

Terjemahan (diunduh/didownload versi Bahasa Indonesia:

Pasal 30. Penuntutan, Peradilan Dan Sanksi

1. *Setiap Negara Pihak harus menjadikan tindakan pelanggaran hukum yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini dikenakan sanksi yang mempertimbangkan beratnya pelanggaran hukum tersebut.*

Pasal 35. Ganti Rugi atas Kerusakan

“Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan asas hukum nasionalnya, untuk memastikan bahwa badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk memperoleh kompensasi”.

Pasal 65. Pelaksanaan Konvensi

1. *Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk langkah-langkah legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memastikan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.*
2. *Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras daripada yang ditetapkan oleh Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas korupsi.*

[\(https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/\)](https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/)

Berdasarkan ketentuan diatas, prinsip utama UNCAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif adalah dengan pendekatan:

1. Efek Jera (Deterrent Effect)

UNCAC mewajibkan negara untuk menjatuhkan sanksi yang efektif/berat, sebanding dan memberikan efek jera.

2. Pemulihan Penuh (Full Recovery)

UNCAC menekankan negara harus memastikan adanya kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

8. Bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Negara telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya UU TIPIKOR. Dari sisi penindakan, penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK cenderung mengalami peningkatan terutama sisi jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap dan dipulihkan. Namun secara umum, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan belum dapat dipulihkan secara optimal. Berdasarkan data statistik, jumlah perkara korupsi sepuluh tahun terakhir yang ditangani aparat penegak hukum secara rinci tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Korupsi pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK Tahun 2014-2023

No.	Tahun	Penyidikan Kejaksaan	Penyidikan Polri yang Dilimpah ke Kejaksaan	Penyidikan KPK
1	2	4	5	3
1	2023	2.361	887	85
2	2022	1.689	663	120
3	2021	1.856	555	107
4	2020	1.032	588	91
5	2019	838	837	268
6	2018	1.060	876	199
7	2017	1.364	-	121
8	2016	1.527	-	99
9	2015	1.785	824	106
10	2014	1.537	873	58

Sumber :Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2014 s.d. 2023.

9. Bahwa rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan setiap tahun dalam kurun 2014-2023 adalah sebanyak 1.508 perkara. Sedangkan rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan Polri adalah sebanyak 764 perkara setiap tahun. Rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan KPK periode 2012-2023 adalah sebanyak 119 perkara. Rata-rata jumlah penyidikan yang dilakukan ketiga lembaga penegak hukum adalah sebanyak 2.391 perkara. Dalam beberapa tahun terakhir, kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap juga cenderung semakin besar, yang selengkapnya tergambar dalam tabel 2;

Tabel 2. Rekapitulasi Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan Dibanding Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012-2023

No.	Tahun	Kerugian Keuangan Negara (triliun rupiah)	Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan		
			Kejaksaan (triliun rupiah)	KPK (triliun rupiah)	Jumlah (triliun rupiah)
1	2	3	4	5	6
1	2023	19,5	26,5	0,525	27,1
2	2022	42,747	23,328	0,313	23,641
3	2021	29,438	22,135	0,2496	22,3846
4	2020	18,6	19,563	0,122	19,685
5	2019	8,4	2,237	0,33063	2,568
6	2018	5,6	0,843	0,52812	1,371
7	2017	6,5	0,734	-	0,734
8	2016	1,45	0,579	0,5123	1,091
9	2015	3,107	1,347	0,211913	1,559
10	2014	5,29	1,614	0,1127	1,727
11	2013	7,3	0,607	0,260618	0,868
12	2012	10,4	0,404	0,146379	0,550

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2012-2023.

10. Bahwa berdasarkan data tersebut penyelamatan kerugian keuangan negara ditahap penyidikan dan penuntutan cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2012 total penyelamatan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 0,55 triliun, sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp 22,38 triliun, tahun 2022 mencapai Rp 23,641 triliun dan terakhir tahun 2023 mencapai Rp 27,1 triliun. Namun secara umum, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan belum dapat dipulihkan secara optimal;
11. Bahwa selain kerugian keuangan negara, korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Dalam pembuktian unsur kerugian perekonomian negara, Kejaksaan sejak tahun 1980-an telah mencoba membuktikan unsur "kerugian perekonomian negara" dengan ditanganinya perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Tony Gosal, yang melakukan reklamasi pantai Makassar sehingga para nelayan di Pantai Makassar kehilangan mata pencahariannya. Dalam perkara ini unsur kerugian perekonomian negara berhasil dibuktikan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dan telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa selanjutnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir Kejaksaan juga telah menangani sekitar 6 (enam) perkara dengan pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dengan total kerugian sangat fantastis yaitu sebesar sekitar Rp 111,285 (seratus sebelas koma dua delapan lima triliun rupiah), yang secara rinci tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Korupsi dengan Pembuktian Unsur Kerugian perekonomian Negara

No.	Tahun	Judul Perkara	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Kerugian Perekonomian Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1.	2020	Importasi Tekstil pada Ditjen Bea	183,69 miliar	1,646 triliun

No.	Tahun	Judul Perkara	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Kerugian Perekonomian Negara (Rp)
1	2	3	4	5
		dan Cukai Tahun 2018		
2.	2022	penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021	28,782 miliar	712,477 miliar
3.	2022	Pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022	6,047 triliun	12,312 triliun
4.	2022	Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu	4,798 triliun	73,920 triliun
5.	2022	Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 s.d. 2021	1,06 triliun	22,605 triliun
6.	2022	Pemberian fasilitas impor garam industri	7,5 miliar	89 miliar

No.	Tahun	Judul Perkara	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Kerugian Perekonomian Negara (Rp)
1	2	3	4	5
		pada tahun 2016 s.d. 2022		
Total			12,126 triliun	111,285 triliun

Sumber : Diolah dari Laporan Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Republik Indonesia.

13. Bahwa dari data penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun perekonomian negara yang ditangani oleh Kejaksaan RI, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Perkara TPK dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Terpidana Surya Darmadi, Kerugian Keuangan Negara Rp4.798.706.951.640,00 dan USD7,885,857.36, Kerugian Perekonomian Negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00, namun Uang Pengganti hanya sebesar Rp 2.238.274.248.234,00;*
- 2) *Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 s.d. 2021 atas nama Terpidana Leslie Girianza Hermawan, kerugian keuangan negara Rp 28.782.566.143,00; kerugian perekonomian negara Rp 712.477.199.970,00; sedangkan Putusan Uang Pengganti Rp 56.347.763.548,64.*

III. DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI

14. Bahwa korupsi disebut sebagai extraordinary crime oleh karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang dampaknya sangat merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, antara lain sebagai dampak yang ditimbulkan korupsi adalah

1. *Lesunya perekonomian*
2. *Meningkatnya kemiskinan*
3. *Tingginya kriminalitas*
4. *Demoralisasi*

5. *Kehancuran Birokrasi*
6. *Terganggunya system politik & pemerintah*
7. *Buyarnya masa depan demokrasi*
8. *Runtuhnya penegakan hukum*
(Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, "Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN/BUMD dari Perspektif Kepolisian", (Jakarta, 19 Pebruari 2011).

15. Bahwa telah banyak dilakukan penelitian secara empiris oleh para ahli terkait korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa dan negara sebagaimana kami kutib dari " **Rimawan Pradiptyo, M.Sc, Ph.D**, Modul 3, *Dampak Sosial*, Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)., Cetakan 1, Jakarta, 2016, halaman 23-35) yang kami Kutib secara lengkap dan utuh Adapun dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut (**Bukti P-21**):

A. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian

1) Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH antara lain adalah Rose- Ackerman (1978), Shleifer dan Vishny (1993), Jain (2001), Mo (2001), Mauro (1995; 1998), Meon dan Sekkat (2005), Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008). Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproksi sebagai pertumbuhan ekonomi (Mo, 2001; Mauro, 1995; Meon dan Sekkat, 2005).

2) Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi

Mauro (1995; 1998) menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya.

3) Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk

Adanya suap, pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian.

Sudah menjadi rahasia umum Bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan

lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk.

4) Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah

Shleifer dan Vishny (1993), Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi menciptakan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana-prasarana di negara korup berkualitas rendah.

5) Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan

Beberapa negara berupaya menurunkan korupsi dengan harapan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Gyimah-Brempong (2002), Gupta dan Alonso-Terme. (2002), Batabyal dan Chowdhury (2015) telah dapat membuktikan secara empiris bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan;

6) Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

B. DAMPAK KORUPSI TERHADAP BUDAYA

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika korupsi sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan mengakar dalam masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Adapun pengertian norma sosial merupakan sebuah nilai kehidupan yang berlaku dan disepakati bersama. Norma sosial merupakan kesepakatan pemahaman atas perilaku yang dipandang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan dalam suatu lingkup masyarakat (Ostrom, 2000).

16. Bahwa dari uraian tersebut, Korupsi yang terjadi di Indonesia memiliki dampak negatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, di antaranya:

- 1) Pertumbuhan ekonomi: Korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin banyak korupsi, semakin sedikit pertumbuhan ekonomi.
- 2) Investasi: Korupsi dapat menyebabkan investasi menurun. Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin banyak korupsi, semakin sedikit investasi.
- 3) Pendapatan negara: Korupsi dapat menyebabkan pendapatan negara dari sektor pajak menurun.

- 4) Hutang pemerintah: Korupsi dapat menyebabkan hutang pemerintah meningkat.

IV. PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF b UU TIPIKOR BERTENTANGAN DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON BERDASARKAN PASAL 28C AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (1) UUD NRI 1945 SERTA TIDAK MENDUKUNG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

17. Bahwa tindak pidana korupsi seakan tidak pernah hilang dari Indonesia bahkan akibat kerugian negara yang terjadi semakin besar, beberapa diantaranya yang jadi sorotan masyarakat luas adalah Tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan oleh Harvey Moeis dkk., dan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020;
18. Bahwa tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk., Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022, kerugian yang dialami bukan hanya sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut namun menimbulkan akibat berupa kerusakan lingkungan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemohon I, sebagaimana telah terbukti dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain:
 - a. *Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.*
 - b. *Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.*
19. Bahwa Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("*UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*") sama-sama mengharuskan "***pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca tambang***";

20. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1), (2), (3) Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Pasal 54 ayat (1)

- (1) *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.*

Pasal 55

- (1) *Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.*
- (2) *Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.*

21. Bahwa contoh kasus tindak pidana korupsi yang melakukan penerapan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR adalah perkara **Kasus Harvey Moeis dkk.**, berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti kerugian keuangan negara sebagaimana hal tersebut didasarkan adanya audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen);
22. Bahwa dari fakta yang telah terbukti tersebut terlihat dengan jelas bahwa harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jauh lebih kecil atau tidak sebanding dengan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan yaitu kerusakan lingkungan hidup yang setara dengan Rp. 271.069.688.018.700,00 (dua ratus triliun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
23. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan” **SIAPA YANG AKAN MEMBAYAR SISA KEKURANGAN BIAYA UNTUK PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP ?**”;

24. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan hanya menghukum para pelaku korupsi sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maka secara actual menimbulkan kerugian konstitusional dan bersifat spesifik (khusus) yaitu kerusakan lingkungan hidup di Wilayah IUP Pemohon I yang telah dihitung biaya pemulihan sebesar Rp 271.069.688.018.700,00 (dua ratus triliun enam pulug sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bahkan tidak menutup kemungkinan negara akan membebankan kepada pemilik IUP untuk bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan yang rusak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Bahwa apabila keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR dikaitkan dengan keberlakuan Undang-undang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, dimana berdasarkan akibat keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR pelaku korupsi yang telah memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian negara berupa kerusakan lingkungan hidup tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian yang mereka lakukan maka Pemohon I selaku anak Perusahaan BUMN pasti akan mengalami kerugian yaitu selain kehilangan/berkurangnya pendapatan juga kehilangan dana jaminan reklamasi yang telah disetor kepada negara bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dibebani tanggungjawab melakukan reklamasi selaku pemegang IUP atas lingkungan rusak tersebut, dengan demikian terlihat jelas tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana hal itu merupakan hak konstitusional Pemohon I (**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**) serta harus dijamain oleh Negara sebagai negara hukum (**Pasal ayat (3) UUD NRI 1945**);

26. Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum, hingga saat ini lingkungan hidup yang rusak tersebut tidak dapat dilakukan pemulihan/reklamasi, sehingga berdampak lingkungan tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali guna kepentingan Pemohon I dan masyarakat sekitar;
27. Bahwa akibat kerusakan lingkungan tersebut bukan saja dialami Pemohon I, akan tetapi Pemohon II, Pemohon III serta masyarakat juga akan menanggung akibatnya berupa kerugian ekologi seperti kerusakan lingkungan, ekosistem tumbuhan, ekosistem hewan, dan hilangnya mata pencarian;
28. Bahwa kerugian ekologi yang menyebabkan kerugian keuangan negara haruslah ditindak berdasarkan UU TIPIKOR bukan berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena kerugian ekologi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan sebagaimana tujuan UU TIPIKOR dibentuk adalah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, oleh karena itu UU TIPIKOR adalah memiliki sifat lebih khusus atas undang-undang khusus lainnya (In casu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) hal ini sesuai dengan asas Systematische Specialiteit atau kekhususan yang sistematis;
29. Bahwa terkait kerugian ekologi, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang memberikan hak kepada negara, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta masyarakat untuk melakukan gugatan perdata guna meminta ganti rugi kepada pelaku namun hal tersebut tidaklah efisien karena:
- a. Proses perkara yang cenderung lama dan menjadi kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan aset/hartanya ;
 - b. Penyitaan aset pelaku (Sita Jaminan) hanya dapat dilakukan apabila dalam gugatan diajukan permohonan dan dikabulkan;
 - c. Berpotensi menimbulkan disparitas putusan, mengingat perkara korupsi di periksa dan diadili serta diputus di Pengadilan Tipikor Jakarta sedangkan gugatan perdata harus diajukan di tempat Tergugat berada;

Akibatnya lingkungan hidup yang rusak tersebut menjadi terbengkalai dan pada akhirnya Pemohon II, Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (**Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945**);

30. Bahwa demikian halnya apabila penuntutan dan ganti rugi keuangan negara dilakukan melalui penuntutan berdasarkan tindak pidana lingkungan hidup maka akan menjadi masalah ketika aset para pelaku berada di luar negeri dan ini akan menjadi kesulitan yang besar bagi negara karena bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance) (UNCAC Art. 46) dilakukan hanya dalam Tindak Pidana Korupsi, sehingga pada akhirnya tujuan UU TIPIKOR untuk pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan tercapai;
31. Bahwa oleh karena kerusakan ekologi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara maka penuntutan dengan UU TIPIKOR adalah sebagai harmonisasi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, sebagaimana hal tersebut adalah tujuan pembentukan UU TIPIKOR;
32. Bahwa keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, maka upaya menjaga dan memulihkan kerugian keuangan negara harus secara utuh dan bulat, karena keuangan negara harus dikelola secara bersih, transparan dan akuntabel (Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945);
33. Bahwa kemudian keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, telah menciptakan multi tafsir sehingga tercipta ketidakpastian hukum dan diskriminasi hukum dalam penegakan hukum dan situasi ini dimanfaatkan oleh para koruptor utk tidak mau bayar Uang Pengganti sama besar dengan kerugian keuangan negara yang mereka timbulkan;
34. Bahwa akibat tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020 adalah menjamurnya pakaian impor ilegal di Indonesia, menyebabkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 1.646.216.880.000,- (satu

triliun enam ratus empat puluh enam milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

35. Bahwa akibat tindak pidana korupsi di textile tersebut menyebabkan banyaknya barang textile import yang illegal beredar yang akhirnya mematikan usaha benang dan konveksi di Indonesia karena berkurangnya permintaan akan bahan baku benang kepada Pemohon IV dan pakaian jadi kepada Pemohon V;
36. Bahwa Pemohon IV memiliki hak konstitusional untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945) namun akibat keberlakuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR, maka Majelis Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi di bidang textile, tidak membebankan uang pengganti atas kerugian perekonomian negara kepada Koruptor, padahal apabila uang pengganti di bebankan kepada para koruptor maka uang pengganti tersebut dapat dipergunakan negara untuk memberikan insentif kepada masyarakat guna menjaga daya beli dan memberikan insentif kepada para pelaku usaha/ usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) dibidang benang (In Casu Pemohon IV) agar iklim investasi, harga bahan baku benang tetap stabil dan permintaan pasar akan benang tetap terjaga;
37. Bahwa faktanya akibat daya beli masyarakat yang rendah dan harga benang yang tidak terjaga serta tidak adanya permintaan benang dari Pemohon V selaku pengusaha konveksi menyebabkan Pemohon IV tidak dapat mempertahankan usaha guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejateraanannya maka penutupan usaha tidak terelakan;
38. Bahwa dapat dipastikan dalam hal tidak ada yang dapat melakukan pemulihan/reklamasi, tidak ada uang pengganti dari koruptor dibidang textile maka biaya pemulihan dan biaya insentif guna menjaga daya beli masyarakat akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena harta yang disita dari koruptor tidak sebanding;

39. Bahwa Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak (tax Payer) berharap setiap pajak yang mereka bayarkan dipergunakan kembali untuk kesejahteraan Para Pemohon dan Masyarakat luas bukan sebaliknya dipergunakan untuk menutupi kesalahan para koruptor (*In Casu Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*);
40. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi Para Pemohon serta bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan diatas;
41. Bahwa memperhatikan keuangan negara, sejarah serta dampak tindak pidana korupsi, sudah saatnya paradigma berpikir atas keberlakuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR (*terkait uang pengganti sebatas jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*) sebagai hukuman tambahan dalam arti pelengkap atas pidana pokok harus ditinggalkan/diganti dan sudah saatnya dipandang sebagai satu kesatuan dalam upaya peberantasan tindak pidana korupsi guna memberikan efek jera;
42. Bahwa uang pengganti haruslah dimaknai jumlah uang yang diperlukan untuk mengganti sesuatu yang rusak, hilang sebagai akibat perbuatan bukan lagi sebatas yang diperoleh atau dinikmati dari perbuatan;
43. Bahwa memperhatikan keberlakuan uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, bukanlah uang pengganti guna mengembalikan kerugian keuangan negara/memulihkan kembali keuangan negara akan tetapi **hanya sebagai upaya merampas/mengambil kembali uang negara yang dinikmati oleh koruptor;**

44. Bahwa rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR yang hanya membatasi jumlah pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, menimbulkan tingkat pemulihan keuangan negara seringkali tidak sebanding dengan **opportunity cost** dan **multiplier economic impact** yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Biaya akibat tindak pidana korupsi tersebut kemudian **pasti** akan ditanggung dan membebani keuangan negara jika tidak dibebankan kepada pelaku tindak pidana;
45. Bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dimaknai sebatas harta yang diperoleh tapi harus melihat akibat yang ditimbulkannya sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor :48/PUU-XI/2013, tanggal 18 September 2014, halaman 215 huruf e menyatakan :

“.....Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU TPK, kerugian negara tersebut dapat berbentuk:

- e. **Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang seharusnya tidak ada”**

46. Bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU TIPIKOR dan ini adalah konsekuensi negara kita telah meratifikasi UNCAC 2003 dimana berdasarkan Pasal 30,35 dan 65 UNCAC sebagaimana telah diuraikan diatas, prinsip utama UNCAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif adalah dengan pendekatan:

a. Efek Jera (Deterrent Effect)

UNCAC mewajibkan negara untuk menjatuhkan sanksi yang efektif/berat, sebanding dan memberikan efek jera.

Jika uang pengganti hanya dikenakan sebesar harta yang terbukti dinikmati, maka akan membuka peluang pelaku untuk berjudi dalam tindak pidana korupsi dan hal ini bertentangan dengan

prinsip efek jera karena kemungkinan pelaku masih memperoleh untung dari korupsi yang dilakukan.

b. Pemulihan Penuh (Full Recovery)

UNCAC menekankan negara harus memastikan adanya kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Artinya negara harus mengupayakan segala cara untuk mengembalikan total kerugian keuangan negara bukan hanya yang bisa dibuktikan dinikmati pelaku.

47. Bahwa Konvensi PBB 2003 (UNCAC) juga menyatakan tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan pada bagian pembukaan (Preamble) paragraf pertama dan ketiga, yaitu:

First Paragraph

“Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law”.

Third paragraph

“Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States,”

Terjemahan

Paragraf Pertama

“Prihatin dengan keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan dan membahayakan berkelanjutan pembangunan dan supremasi hukum.”

Paragraf Ketiga

“Lebih prihatin dengan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah besar aset, yang mungkin merupakan proporsi substansial dari sumber daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara mereka.”

48. Bahwa tindak pidana korupsi dapat mengancam tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.....”

Maka perubahan paradigma pidana uang pengganti dari semula sebanyak harta yang dinikmati koruptor menjadi sebesar kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat korupsi (total lose) tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak dari Koruptor namun sebaliknya penindakan tersebut adalah bukti perlindungan hak asasi warga negara Indonesia untuk berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945);

49. Bahwa DR. Mahrus Ali, SH.M.H., Akademisi/Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia berdasarkan hasil Penelitian yuridis normatif dan empiris yang berjudul **“Pendekatan Ham Pada Sistem Pemidanaan Dan Putusan Perkara Korupsi”** pada pokoknya menyatakan:

“Ide pembangunan berkelanjutan mengalami pergeseran, dari ide pembangunan yang menitikberatkan kepada aspek ekologis ke kerangka pikir yang juga menekankan pada pembangunan aspek ekonomi dan sosial. Pembukaan Konvensi PBB (UNCAC) tentang Anti Korupsi juga mengkaitkan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip negara hukum. Konvensi tersebut dimulai dengan pengakuan atas hak-hak ekonomi, sosial dan hak-hak sipil-politik yang hendak dipromosikan dan dilindungi dengan mengacu kepada pendekatan berbasis hak asasi manusia;

Bahwa keterkaitan antara korupsi dengan dimensi hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa ‘korupsi tidak hanya terkait kerugian keuangan

negara, tapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi social masyarakat secara luas yang **pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa**. Pengkaitan korupsi dengan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi social setidaknya berimplikasi kepada dua hal, Pertama, perlunya menginternalisasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam norma sanksi pidana/ system pemidanaan dalam UU Tipikor. Kedua, pertimbangan hukum hakim (*ratio dedecendi*) dan amar putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi perlu berbasis kepada pendekatan hak asasi manusia sebagai cara yang luar biasa.

Perlunya pendekatan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan dan putusan perkara korupsi didasarkan kepada dua pertimbangan. Pertama, ketika korupsi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka pengaturan sanksi pidana harus mampu mengembalikan hak-hak warga yang terlanggar tersebut. Kedua, beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa korupsi memiliki kaitan yang erat dengan pelanggaran hak asasi manusia”.

(Note: Penebalan tulisan dari Pemohon)

50. Bahwa menghukum koruptor hanya dengan mengganti sejumlah yang dinikmati/diperoleh tanpa melihat akibat yang ditimbulkan, maka kebiasaan korupsi tidak akan pernah berkurang dan buktinya hingga saat ini telah berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi namun karena sanksinya belum maksimal menjadikan tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia;
51. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR. Keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b TIPIKOR hanya berisi norma dengan rumusan kata-kata yang belum berbasis ekonomi lebih kepada titik berat perampasan/mengambil kembali dan belum mewakili negara serta mendapat kepastian hukum dalam pemulihan kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan atas lahan-lahan tambang PT Timah, Tbk., yang rusak karena tidak direklamasi;

52. Bahwa seandainya rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR secara tegas menentukan kerugian perekonomian negara menjadi kerugian keuangan negara maka Para Pemohon tidak akan dirugikan dengan rumusan yang pasti;
53. Bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sudah tidak relevan lagi terlebih apabila saat penyidikan, penuntutan dapat dibuktikan secara nyata dan terang benderang atas kerugian keuangan negara dan Kerugian Perekonomian Negara maka sudah sepatutnya dan selayaknya dalam semangat pemberantasan tindak Pidana Korupsi untuk dirubah menjadi **“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi”**;
54. Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam membuat pertimbangan hukum suatu Putusan menganut konsep kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang tujuannya agar kebebasan MK dalam ranah Pengujian UU tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, namun didasari rasa keadilan dan perkembangan sosial politik sebagai pelindung hak konstitusi Masyarakat, maka dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali melakukan upaya progresifitas dalam pengujiannya;
- a. Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007.
 - b. Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017
55. Mahkamah Konstitusi telah melakukan **upaya progresifitas** dalam pengujian dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya, Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi patut untuk melakukan aktivisme yudisial/penerobosan hukum terhadap Permohonan *a quo*;
56. Bahwa MK dapat mengabulkan permohonan *a quo* dengan menyatakan bahwa materi ayat, pasal, bagian atau keseluruhan UU bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam konteks MK berperan sebagai **NEGATIVE LEGISLATURE** atau pembatal norma dan bukan pembuat norma atau **POSITIVE LEGISLATOR**. MK sebagai **NEGATIVE LEGISLATURE** hanya

dapat menghilangkan norma yang ada dalam suatu UU bila bertentangan dengan UUD NRI 1945, MK tidak boleh menambahkan norma baru ke dalam UU tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan Lembaga legislatif. [Prof. Dr.Martitah, M.Hum, Mahkamah Konstitusi: *Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, Edisi Revisi 2023), 7.];



57. Bahwa namun seiring berjalannya waktu dan beragamnya keinginan dari pencari keadilan, terjadi pergeseran terhadap jenis putusan MK yang diperluas menjadi **POSITIVE LEGISLATURE**. Sifat positive legislature tersebut sebagaimana dalam **putusan nomor 23/PUU-XIX/2021, MK justru menentukan syarat-syarat tertentu pada amar putusan yang sesungguhnya bertendensi sebagai sebuah pengaturan;**
58. Bahwa terobosan lain yang dilakukan MK demi tercapainya keadilan adalah putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012;
59. Bahwa memperhatikan akibat yang ditimbulkan bukan saja kerugian keuangan negara akan tetapi juga menimbulkan kerugian perekonomian negara dan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka Para Pemohon, berharap Mahkamah dapat merubah pandangan atas keberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR karena pertimbangan perkembangan politik hukum dan situasi sosial yang berubah sebagaimana juga Mahkamah telah merubah pandangan hukum atas norma hukum pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang semula merupakan Delik Formil menjadi Delik Materil terkait pengujian kata "dapat" sebagaimana terlihat dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta penjelasan tersebut diatas, maka frasa "**Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**", bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga telah jelas merugikan hak konstitusionalitas Para Pemohon. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi patut untuk melakukan aktivisme yudisial/penerobosan hukum terhadap Permohonan a quo;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi untuk itu Para Pemohon berkeinginan untuk menegakkan hak konstitusionalnya.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Uji Materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk ~~seluruhnya~~; 
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ~~bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi"~~ bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat Kami,

KH KBPA

Kuasa Hukum Para Pemohon


DATAS GINTING, S.H., M.H.


HARYONO, S.H., M.H.


SUGIYONO, S.H., M.M.,


ERBINDO SARAGIH, S.H., M.H.,


DR. SUSILO YUSTINUS, S.H., M.H.,


SUCIPTO, S.H., M.HUM.,


AGOES DJAJA, S.H.,


CHRISTINA SOERYA, S.H.,


YESSI ESMIRALDA, S.H., M.H.


TUA RINKES SILALAH, S.H., M.H.,


SAHAT MT. AMBARITA, S.H., M.H.